



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS CABANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Alamat : Jln. Lasirang No. Langaya

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 4219/ 71 /DPK-C /2009

TENTENG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK "PANTAI BIRU"
KELURAHAN PALLAMEANG KEC. MATTIRO SOMPE KAB. PINRANG**

KEPALA CABANG DINAS KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya ikut serta mencerdaskan bangsa secara Intelektual,emosional,spritual,membantu dalam pembiasaan dan pengembangan Potensi anak, khususnya di Kel. Pallameang Kec. Mattiro Sompe, Kab.Pinrang dipandang perlu mendirikan Taman Kanak- Kanak (TK)
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a" di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan Cabang Kec Mattiro Sompe.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Petunjuk tehnik Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2. Hasil Pertemuan Komite Taman Kanak-Kanak Pantai Biru Tanggal 05 juni 2009

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Mendirikan Taman Kanak- Kanak di Kel. Pallameang, Kec. Mattiro Sompe Kab.Pinrang dengan nama: " Pantai Biru"

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pallameang
Pada Tanggal : 05 Juli 2009

Kepala



Drs. DARWIN

NIP. 19630404 198006 1000